

TINDAKAN MAIN HAKIM (*EIGENRICHTING*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN

**THALIA INTANSARI AMBARITA
NPM. 17.81.0669**

ABSTRAK

Hal terpenting dalam negara hukum yaitu adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia amandemen ke IV yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Masyarakat perlu menyadari bahwa tindakan main hakim (*Eigenrichting*) pasti mengenal yang namanya provokator atau orang yang melakukan perbuatan untuk membangkitkan kemarahan dan menghasut masyarakat untuk melakukan suatu perbuatan negatif, sehingga massa cenderung emosional ketika terhasut oleh orang yang menjadi provokator dan menemukan pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan atau masyarakat yang menduga pelaku tindak pidana.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lainnya.

Tindakan main hakim (*Eigenrichting*) yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan dalam perspektif hukum pidana dimana masyarakat yang melakukan tindakan main hakim (*Eigenrichting*) menjadi pelaku tindak pidana dan sangatlah sulit dalam penegakan hukum terutama dalam menentukan masyarakat yang melakukan penganiayaan, pengeroyokan ataupun pembunuhan dan dalam hal hanya penganiayaan ringan terhadap tersangka tanpa adanya laporan ataupun keberatan maka tidak akan diproses mengenai pihak yang melakukan tindakan main hakim (*Eigenrichting*). Dalam Kitab undang-undang hukum Pidana tidak diatur secara khusus mengenai Tindakan main hakim (*Eigenrichting*) namun apabila terdapat perbuatan tersebut yang hingga menimbulkan kematian ataupun menjadi viral maka Polisi akan mengkatagorikan tindakan pidana tersebut sebagai penganiayaan, pengeroyokan bahkan pembunuhan.

Kata Kunci : *Main Hakim, Pelaku Tindak Pidana,*

PENDAHULUAN

Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (selanjutnya disebut dengan tindak pidana pembunuhan) dilakukan dengan berbagai macam motif kejahatan yang melatar belakangnya, adapun motif kejahatan pembunuhan yang dilakukan ada yang secara sengaja maupun tidak sengaja oleh si pelaku pembunuhan. Salah satu bentuk motif kejahatan itu dapat berupa motif dendam, dan biasanya dilakukan karena adanya hal-hal berupa tindakan yang pernah dilakukan oleh si korban sangat menyakitkan perasaan si pelaku, sehingga timbul perasaan sakit hati yang berujung dendam, pada akhirnya dilakukannya tindakan pembunuhan demi memuaskan perasaan dendamnya. Salah satu motif yaitu korban pembunuhan tersebut telah melakukan tindak pidana atau seorang residivis sehingga menyebabkan emosi massa yang tidak bisa dikontrol.

Tindakan main hakim (*Eigenrichting*) dalam tatanan hokum nasional bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Jadi seseorang tidak boleh dihukum bersalah atau tidaknya tanpa melalui suatu proses hukum, sebab ada kemungkinan seseorang tidak bersalah atau adanya unsur pemaaf tetapi menjadi korban tindakan main hakim (*Eigenrichting*). Faktor penyebab tindak main hakim (*Eigenrichting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana dipengaruhi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.

Aksi main hakim (*Eigenrichting*) merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang terhadap seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana kejahatan. Hampir seluruh kasus main hakim (*Eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana (korban) dan tak sedikit diantaranya justru tidak ditemukan bukti-bukti tindak pidana dari tangan korban. Ketentuan hukum mengenai tindakan main hakim (*Eigenrichting*) di Indonesia pada dasarnya tidak memuat secara tegas mengatur mengenai tindak pidana tersebut, namun dapat dikatakan tindakan main hakim (*Eigenrichting*) mengandung aksi kekerasan walaupun berbeda penyebabnya, hal itu pula sudah dapat dikategorikan dalam perbuatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

PEMBAHASAN

Masyarakat yang menghakimi sendiri pelaku tindak pidana membuat si pelaku selain menjadi pelaku juga sebagai korban tindak pidana. Menurut Mendelsohn, jenis-jenis korban dapat dibagi sebagai berikut, yaitu :

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah;
2. Korban yang sedikit sekali kesalahannya;
3. Korban yang kesalahannya seimbang dengan kesalahan pembuat kejahatan;
4. Korban yang kesalahannya lebih besar dari kesalahan pembuat kejahatan;
5. Korban yang salah sendiri, dan
6. Korban karena imajinasinya sendiri

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya *pre-emptif* adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah seringkali dilakukan, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik

adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai. Hal ini guna melakukan kontrol diri sehingga tidak terhasut oleh provokator ataupun hasrat diri yang ingin menyakiti dan memberikan sanksi secara langsung terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan.

Bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain, bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat. Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan; *Political Will*, *Social Will* dan *Individual Will*.

Objek kekerasan bukan hanya pada orang, namun ada juga yang kepada barang/benda dan hewan. Kekerasan merupakan sebuah ekspresi yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang. Umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan kepada korban.

Jika lihat dari sisi pelaku tindak pidana/korban main hakim (*Eigenrichting*) Seandainya pelaku tindak pidana berbuat tindak pidana karena untuk menyambung hidup semata maka dapat melihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal-pasal yang belum terpenuhi antara lain: Jika kita perhatikan point-point tersebut maka dapat terlihat bahwa hak-hak pelaku yang menjadi korban main hakim sendiri, belum terpenuhi sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak jarang orang melakukan tindak pidana karena keterpaksaan atau kebutuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Tindakan main hakim (*Eigenrichting*) yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan dalam perspektif hukum pidana dimana masyarakat yang melakukan tindakan main hakim (*Eigenrichting*) menjadi pelaku tindak pidana dan sangatlah sulit dalam penegakan hukum terutama dalam menentukan masyarakat yang melakukan penganiayaan, pengeroyokan ataupun pembunuhan dan dalam hal hanya penganiayaan ringan terhadap tersangka tanpa adanya laporan ataupun keberatan maka tidak akan diproses mengenai pihak yang melakukan tindakan main hakim (*Eigenrichting*).

REFERENSI

Buku

- Abdul Syahni, (2009) Sosiologi Kriminalitas, , Bandung: Remaja Karya.
- Abintoro Prakoso, (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Adami Chazawi, (2002) Percobaan Dan Penyertaan, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Adhi Wibowo, (2013), Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Yogyakarta: Thafa Media
- Bahder Johan Nasution, (2008), Metode Penelitian Hukum, Bandung, Mandar Maju.
- Burhan Bungin, (2003), Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, (2014) Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta:Pradnya Paramita.
- Ende Hasbi Nassarudin, (2016), Kriminologi, Bandung: Pustaka Setia
- Hendrojono, (2005), Kriminologi pengaruh perubahan masyarakat dan hukum, Surabaya: Dieta Persada, hlm 2
- Heni Hendrawati, Johny Krisnan, (2019) Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Perspektif Kriminologis, *The 10th University Research Colloquium* Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombang
- Herbert L. Packer, (1983) *The Dilemma of Punishment*”, dalam Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, (2009), Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Muh. Triocsa Taufiq .Z, (2014) Tinjauan Sosiologi Hukum Atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Oleh Mssa Terhadap Pelaku Kejahatan Di Kota Makassar, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Roeslan Saleh, (2011), Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta: Centra

Jurnal

- Chandro Panjaitan, Firman Wijaya, (2018) Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau *Eigenrichting* Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus

Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang), jurnal hukum adigama vol 1 No 1

Corina Hidayah,. Eko Sopyono, (2014) Kebijakan Sistem Pemidanaan dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan dalam Keadaan Mabuk. Reformasi Hukum Jurnal , vol. 9, No 02,

Nur Pujayanti, Harry Soeskandi, Pelaku Persekusi Dan Tindakan Main Hakim Sendiri, Jurnal Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018

Puteri Hikmawati, (2016) Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, Jurnal Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni hal 71-88

Yudha Kuswara, Ilham Abbas, Hardianto Djanggih, (2021)Penagakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian, dalam artikel "*Toddopuli Law Review*", Vol.1, No. 1, April

Website

<https://www.tribunnews.com/regional/2021/03/14/kronologi-residivis-pembunuhan-tewas-di-tangan-massa-rumah-digeruduk-100-orang-bawa-sajam-dan-batu> diakses tanggal 18 mei 2021 pukul 18.00 Wita

<https://jabar.inews.id/berita/residivis-tewas-di-rs-seusai-dihajar-massa-di-tasikmalaya-keluarga-tuntut-keadilan> diakses tanggal 18 mei 2021 Pukul 18.00 Wita

<https://www.tribunnews.com/regional/2021/05/16/sempat-sandera-seorang-gadis-pria-di-pekanbaru-ini-dihajar-massa-setelah-berusaha-memperkosa?page=3> diakses tanggal 18 mei 2021 Pukul 18.00 Wita

<https://news.detik.com/berita/d-5192180/bapak-pemerksa-anak-tewas-dikeroyok-dalam-sel-47-tahanan-diperiksa> diakses tanggal 18 mei 2021 Pukul 18.00 Wita

<https://www.jpnn.com/news/warga-jagakarsa-jaksel-tangkap-4-begal-satu-pelaku-mati> diakses tanggal 18 mei 2021 Pukul 18.00 Wita

<https://www.jpnn.com/news/penjambret-berjimat-ini-diamuk-massa-dan-nyaris-dibakar-lihat-jadi-kayak-begini> dia